

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN JABATAN
NOTARIS MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2014¹**

Oleh : Pingkan Sundah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pelanggaran terhadap UUJN, aka mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pengguna jasa Notaris, bisa diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah. Yang kemudian mekanismenya disesuaikan dengan UUJN. Pelanggaran seperti tidak jujur, memihak, tidak membuat salinan akta, membuat surat palsu, silsilah palsu, penggelapan uang titipan pembayaran pajak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris, akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan juga menimbulkan masalah bagi Notaris itu sendiri. 2. Penyelesaian hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatan Notaris, selain mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan dan menjadi batal demi hukum, juga bagi pihak yang dirugikan dapat meminta atau menuntut ganti rugi beserta bunga kepada Notaris yang dinyatakan bersalah dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Notaris juga

dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi ini berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara. Pada intinya Notaris berkewajiban menjalankan segala peraturan yang tercantun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 juga dalam kode etik Notaris dan segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Kewajiban, Jabatan, Notaris.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk yang dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Itulah pengertian Pejabat Umum yang tidak lain adalah Notaris, ada juga Pejabat Umum yang lain yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dinyatakan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 berbunyi:

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan yang berlaku.³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Gress Th. Mozes, SH, MH., Lendy Siar, SH, MH., Wilda Assa, SH, MH

² NIM 100711452. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

³ Rini M. dahliani. *Notaris bicara soal kenegaraan*. Jakarta: Muchlis Fatahna, Joko Purwanto, hal 252

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang sangat mulia, mengingat peranan Notaris sangat penting bagi lalulintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya haruslah sesuai dengan kode etik seorang Notaris. Notaris menyandang suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.⁴

Pelanggaran Notaris terhadap pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Wasiat terdiri dari wasiat olografis pasal 932 KUH Perdata, dan wasiat rahasia pasal 930 KUH Perdata, serta wasiat umum pasal 938 Jo 939 KUH Perdata.

Pelanggaran berupa tidak membuat daftar wasiat dan tidak mengirimkan laporan ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu

yang disebut pada pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya tidak mengakibatkan akta wasiat akan kehilangan otensitas sebab tidak menyangkut bentuk akta wasiat, namun merupakan pelanggaran yang bersifat eksternal atau diluar akta terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannya dapat menyebabkan akta Notaris menjadi batal demi hukum sejak pewaris meninggal dunia.

Wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Atas dasar wasiat, pewaris dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada siapapun, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris, ahli waris, dan pihak ketiga, maka diperlukan adanya kewajiban membuat daftar wasiat dan pelaporan kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵

Dengan latar belakang tersebut diatas maka penulis telah memilih pokok tersebut untuk mengkaji skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Yuridis terhadap tidak dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.”

B. Perumusan Masalah

1. Apa hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban jabatan Notaris?

⁴ R. A. EMMA NURITA.2012.cyber notary.bandung:refika aditama.hal1-3

⁵ Sjaifurrachman.2011.aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta.surabaya:cv.Mandar Maju.hal 144-145

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian atau *research* merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁶

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar peraturan kewajiban Notaris terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris pasal 16. Sesuai dengan pasal 16 ayat (1) Notaris dituntut untuk menjalankan kewajibannya yaitu bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (pasal 16 ayat (1)

huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁷

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap pada koridor yang ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Namun dalam kenyataannya masih saja ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak dan penyebab terjadinya konflik timbul dari akta yang dibuat oleh kesalahan yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri ataupun dari pihak lain.

Pelanggaran jabatan Notaris dapat batal karena banyak penyebab, dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 44 UUJN tersebut

⁶Amiruddin dan H. Zainalasin.pengantar metode penelitian hukum.jakarta:PT.rajagrafindo persada.2004.hal19

⁷ <http://zulpiro.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-uujn/>

mengatur tentang penandatanganan dan bahasa dalam akta. Logis jika akta tidak ditandatangani atau alasan tidak ditandatangani dan penyebutan diakhir akta tidak dilakukan dianggap tidak ada tanda tangan dan tidak mengikat. Bahasa didalam akta harus dipahami oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris, khusus penghadap bisa dipakai secara langsung atau bisa pula diterjemahkan oleh penerjemah atau Notaris, jika penghadap tidak memahami dan juga tidak diterjemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isi aktanya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUHPerdara Jo pasal 1337 KUHPerdara.

Selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya akta Notaris juga dapat dilihat didalam ketentuan pasal 48 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Paraf berlaku sebagai tanda tangan, sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

Faktor pembatalaan akta Notaris juga dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 49 UUJN yang pada dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk bagian yang diubah.⁸

B. Penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban jabatan Notaris

Berbagai problematika yang dihadapi Notaris, selain dapat berakibat Notaris menjadi korban pihak-pihak tertentu, termasuk oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, juga membuka peluang bagi oknum Notaris untuk melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan Notaris, Notaris tidak mempunyai hak imunitas. Namun demikian, mengacu pada pasal 16 huruf e UUJN, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu UUJN dan peraturan pelaksanaannya mengatur secara khusus prosedur pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau "protokol Notaris" yang berada dalam penyimpanan Notaris untuk kepentingan proses peradilan. Di dalam UUJN pasal 66 ayat 1 huruf a diatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang "mengambil fotokopi minuta akta dan/ atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris." Selanjutnya pada huruf b disebutkan bahwa kewenangan ini juga termasuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Perlu diketahui bahwa UUJN tidak memuat ketentuan pidana bagi Notaris. Namun hal itu tidak berarti Notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Secara umum tindak pidana yang berpeluang dan sering

⁸ Sjaifurrachman.2011.*aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*.surabaya:cv.Mandar Maju.hal 149-150

terjadi terkait jabatan Notaris diantaranya adalah pemalsuan dokumen atau surat (pasal 26 dan 264 KUHP), penggelapan (pasal 372 dan 374 KUHP, pencucian uang, dan keterangan palsu (pasal 242 KUHP).

Tindak pidana lainnya yang memungkinkan Notaris terlibat pidana adalah “pencucian uang” seperti yang tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karenanya Notaris sebagai profesi yang bertugas membuat akta pendirian perusahaan dan jual-beli saham diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya pencucian uang. Sementara itu tindak pidana lainnya yang mungkin dilakukan Notaris adalah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah seperti disebut di dalam pasal 242 KUHP.

Dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atau PPAT terkait adanya suatu tindak pidana “hak ingkar”/”hak tolak” Notaris atau PPAT dapat dilepaskan demi kepentingan hukum atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya dari kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta atau pun berdasarkan adanya peraturan umum yang memberikan pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf e dan pasal 54 UUJN selain itu, dalam hal terkait dugaan tindak pidana, tindakan penyidik terhadap akta Notaris atau PPAT dan atau protokol yang ada dalam penyimpanan Notaris atau PPAT untuk membuktikan perkara pidananya dan/ atau keterlibatan Notaris atau PPAT sebagai tersangka maka penyidik harus memperhatikan prosedur sebagaimana diatur di dalam pasal 66 UUJN serta Petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/ Pemb. /3429/ 86 tanggal 12 April 1986.⁹

Notaris dalam gugatan perdata

⁹ http://medianotaris.com/permasalahan_hukum_terkait_tugas_jabatan_notaris_berita292.html

Dalam konstruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu, *“memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku,”* hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu *“...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut”* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973).

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, - dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formal dan materil – maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut diatas, dalam praktik pengadilan Indonesia.

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi dipengadilan menyangkut akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat dipengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, diperadilan umum (perkara perdata).

Notaris boleh digugat? Boleh saja, dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris sendiri (tergugat tunggal), tapi dalam hal ini ada batasannya atau

parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akta) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari):

1. Hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap.
2. Waktu (pukul) menghadap.
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membukikan hal-hal yang diingkarinya, dan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut sehingga dalam kaitan ini perlu dipahami dan diketahui Kaidah Hukum Notaris yaitu *“akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum”*.

Jika gugatan terhadap pengingkaran tersebut tidak terbukti, maka akta Notaris tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak dan pihak-pihak yang terkait sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Demikian pula jika gugatan tersebut terbukti, maka akta Notaris terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan, sebagai akta dibawah tangan maka nilai pembuktiannya tergantung para pihak dan hakim yang akan menilainya. Jika pedegradasian kedudukan akta tersebut

ternyata merugikan para pihak yang bersangkutan (Penggugat) dan dapat dibuktikan oleh penggugat. Maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut, maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, jika berada dalam proses pailit (pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 12 huruf a UUJN).¹⁰

Notaris dan Hukum Pidana

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Dalam kaitan ini meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, menurut pasal 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim, maka instansi yang ingin memanggil tersebut wajib minta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah, dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung datang menghadap pada instansi yang menghadap, tanpa diperiksa dulu oleh MPD artinya menganggap sepele

¹⁰ Habib Adjie.2008.*hukum notaris indonesia-tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*.Bandung:PT Refika Aditama.21-22

terhadap MPD, jika Notaris melakukan seperti ini, maka menjadi tanggungjawab Notaris sendiri, misalnya jika terjadi perubahan status dari saksi menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bagi kepolisian, kejaksaan atau hakim bersifat imperatif, artinya jika kepolisian, atau hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN, maka terhadap kepolisian, kejaksaan atau hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi kita dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan dan hakim kepada atasannya masing-masing, dan disisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan pasal 66 UUJN dipenuhi.¹¹

Jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ("UUJN"), pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi (pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN).

Sesuai pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (pasal 69 ayat (1) UUJN).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah disebutkan dalam Pasal 70 UUJN antara lain adalah: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam penegakan kode etik Notaris, ada dewan kehormatan yang antara lain tugasnya adalah:

- Melakukan pengawasan dalam menjunjung tinggi kode etik;
- Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung; serta
- Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris

Masih dari situs media Notaris disebutkan contoh pelanggaran-pelanggaran kode etik yang ditangani Dewan kehormatan antara lain adalah jika oknum Notaris mengiklankan diri tau menggunakan biro jasa untuk menjaring klien-kliennya. Termasuk juga menjelek-jelekkan teman seprofesi tentang pekerjaan Notaris lain. Antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan pelanggaran.¹²

Tata cara penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan kewajiban Notaris, pemanggilan, pemeriksaan Notaris dan penyitaan akta Notaris

Apabila minuta itu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, dalam rangka

¹¹ Ibid hal 24-25

¹² <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe9dafae18de/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-notaris> diunduh tanggal 4 maret

penyidikan atas suatu perkara maka untuk menjaga kerahasiaan akta tersebut yang merupakan ARSIP NEGARA untuk mengantisipasi ketentuan pasal 17 dan pasal 40 PJN, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3429/86 tertanggal 12 April 1986 perihal tentang izin penyitaan minuta akta yang disimpan oleh Notaris/ panitera lalu dikaitkan dengan Nota kesepahaman kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia berikut Lampiran Nota Kesepahaman kepolisian dengan Ikatan Notaris Indonesia dengan ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 27 Oktober 1998, yang didalamnya menyangkut tata cara pemanggilan, pemeriksaan Notaris/PPAT dan Penyitaan akta-akta Notaris/PPAT ditentukan bahwa:

- a) Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidikan dengan surat izin Ketua pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk penetapan.
- b) Didalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian dengan ikatan Notaris Indonesia.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap UUJN, aka mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pengguna jasa Notaris, bisa diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah. Yang kemudian mekanismenya disesuaikan dengan UUJN. Pelanggaran seperti tidak jujur, memihak, tidak membuat salinan akta, membuat surat palsu, silsilah palsu, penggelapan uang titipan pembayaran pajak dapat menimbulkan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris, aktanya itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat

dibawah tangan juga menimbulkan masalah bagi Notaris itu sendiri.

2. Penyelesaian hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatan Notaris, selain mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan dan menjadi batal demi hukum, juga bagi pihak yang dirugikan dapat meminta atau menuntut ganti rugi beserta bunga kepada Notaris yang dinyatakan bersalah dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi ini berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara. Pada intinya Notaris berkewajiban menjalankan segala peraturan yang tercantun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 juga dalam kode etik Notaris dan segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

SARAN

Notaris sebagai pejabat umum dan merupakan profesi yang dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat demi kepastian hukum harus menjalankan tugas tanggung jawab kewajibannya sesuai yang tercantun dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Untuk mengatasi dan mencegah Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban jabatannya juga diperlukan pengawasan yang ekstra dari Majelis Pengawas Notaris. Serta mekanisme pengawasan yang tegas oleh Majelis Pengawas Notaris dan pemberian sanksi yang tegas pula sesuai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama.

Andasmita, komar, Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia, Bandung.
Ashshofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Asdi Mahasatya.
Budiono, Herlien, 2013, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: Aditya Bakti.
Dahlioni, M. Rini, Notaris Bicara Soal Kenegaraan, Jakarta.
Nurita, R.A. Emma, 2012, Cyber Notary, Bandung : Refika Aditama.
Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Surabaya : Mandar Maju.
Soesanto, R, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara), Jakarta : Pradnya Paramita.
Tobing, G.H.S Lumban, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga.
Zainalasin, H, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Sumber-sumber lain:

Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<http://yoanbudyanto.blogspot.com/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html>

Diunduh tanggal 14 desember 2013

<http://zulpiro.wordpress.com/2010/04/26/kewenangan-kewajiban-dan-larangan-notaris-dalam-ujian/>

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1409c9dfd66785626872d81e8a951fc6.pdf>

diunduh tanggal 5 februari 2014

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19972/3/Chapter%20II.pdf>

diunduh tanggal 13 februari 2014

http://medianotaris.com/permasalahan_hukum_terkait_tugas_jabatan_notaris_berita_292.html

diunduh tanggal 28 februari 2014

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe9dafae18de/langkah-hukum-jika-dirugikan-oleh-notaris> diunduh tanggal 4 maret 2014

<http://ontar.ui.ac.id/file?file=digital/20252193-T%2028701-Pelanggaran%20jabatan-full%20text.pdf> diunduh tanggal 4 maret 2014

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=107629%val=1003> diunduh tanggal 5 maret 2014